



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 199 /HK/416-012/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
 6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/HK/416-012/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas TPPS terhitung sejak bulan Januari 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI MOJOKERTO,



IKHINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/199/HK/416-012/2023
TANGGAL 13 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua Pengarah	Bupati Mojokerto	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Anggota Pengarah :	<ol style="list-style-type: none">a) Ketua Pengadilan Agama Mojokertob) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokertoc) Kepala Kepolisian Resor Mojokertod) Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kotae) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokertof) Komandan Komando Distrik Militer 0815g) Wakil Bupati Mojokerto	

1	2	3	4
3.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	<p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i>, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapat kesepakatan dalam rapat TPPS; dan 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Wakil Ketua Pelaksana 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
5.	Wakil Ketua Pelaksana 2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
6	Sekretaris Pelaksana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; dan 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat.

1	2	3	4
			5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS
SEKRETARIAT PELAKSANA			
7.	Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; dan 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
8.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui : 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Mengoordinasikan <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> ; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> ; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; dan 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9.	Anggota :	a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	

1	2	3	4
		<p>c) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto</p> <p>d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto</p> <p>e) Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto</p> <p>f) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto</p> <p>g) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto</p> <p>h) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto</p> <p>i) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto</p> <p>j) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto</p> <p>k) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto</p> <p>l) Kepala Bidang Penataan dan kerja sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto</p>	

1	2	3	4
		m) Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto n) Direktur RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto o) dokter Spesialis Anak (Sp. A) pada RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto p) dokter Spesialis Anak (Sp. A) pada RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
10.	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa /kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; dan 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
11	Anggota :	a) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	

1	2	3	4
		<p>b) Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>c) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>d) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto</p> <p>e) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto</p> <p>f) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto</p> <p>g) Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto</p>	

1	2	3	4
		<p>h) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto</p> <p>i) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Mojokerto</p> <p>j) Ketua Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Mojokerto</p> <p>k) Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Mojokerto</p> <p>l) Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia</p> <p>m) Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto</p> <p>n) Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p>	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
12.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui;</p> <p>1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar perangkat daerah dan Pemerintah Desa / Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>;</p>

1	2	3	4
13.	Anggota :	a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto d) 18 (delapan belas) Camat se-Kabupaten Mojokerto	2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 6. Menyelenggarakan Kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
14.	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> ; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 4. Melaksanakan Audit <i>Stunting</i> ; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di kecamatan dan tingkat desa/kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan

1	2	3	4
15.	Anggota :	a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto b) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto c) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto d) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI